



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rindi Zohari Alias Rindi
2. Tempat lahir : Dasan Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Otak Desa Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa **Rindi Zohari Alias Rindi** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 41/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINDI ZOHARI ALS. RINDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana peniara terhadap Terdakwa RINDI ZOHARI ALS. RINDI pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED, 50 inch COOCAA warna hitam beserta remot dan dus TV. Dikembalikan kepada saksi Wirdatul Umami ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman, merasa menyesal, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RINDI ZOHARI ALS. RINDI bersama - sama dengan Anak

Hal.2 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL SUKRON ARDANE ALS. RAGIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Februari 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Gotong Royong Lingkungan Pejerk Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi WIRDATUL UMAMI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil diminta oleh saksi Wirdatul Umami untuk membeli minuman menggunakan sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci rumah tergantung di sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengambil kunci rumah tersebut, setelah memberikan saksi Wirdatul Umami minuman dan 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa menemui saksi Rizal Afriadi dan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil dengan tujuan menyampaikan rencananya untuk mengambil barang milik saksi Wirdatul Umami dirumahnya, atas rencana Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Rizal Afriadi, namun karena saksi Rizal Afriadi hendak berangkat bekerja maka saksi Rizal Afriadi menyampaikan tidak ikut mengambil barang tersebut namun memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nopol DR 3018 CB. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rizal Afriadi. Setibanya di rumah saksi Wirdatul Umami, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci yang diambil dari gantungan kunci sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, kunci tersebut dimasukkan dalam pintu rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam bersama

Hal.3 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remote dan dusnya di atas meja ruang tengah tanpa seijin saksi Wirdatul Umami selaku pemilik TV sedangkan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil dan terdakwa bersama - sama mengambil di dalam meja rias 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet yang ada di laci meja kamar saksi Wirdatul Umami tanpa seijin saksi Wirdatul Umami.

Bahwa terdakwa bersama dengan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk di jual.

Akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil, saksi Wirdatul Umami mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIRDATUL UMAMI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
 - Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
 - Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Gotong Royong Lingkungan Pejeruk Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet
 - Bahwa awalnya Anak Ragil Sukron Ardane als. Ragil diminta oleh saksi untuk membeli minuman menggunakan sepeda motor milik saksi dan kunci rumah saksi dalam keadaan tergantung di gantungan sepeda motor.
 - Bahwa 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam bersama remote dan

Hal.4 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duanya saksi letakkan di atas meja ruang tengah sedangkan di dalam meja rias saksi

letakkan 1 (satu) buah liontin etnas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit PSP

Game, 2 (dua) unit handphone tablet saksi letakkan di lad meja kamar saksi.

- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang milik saksi tanpa seizijn dari saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa saksi membeli barang - barang tersebut seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian yang telah mengambil barang milik saksi adalah terdakwa bersama dengan anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi.

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi DERIEL HIDAYATULLAH ALS. EYING, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi Wirdatul Umami kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Gotong Royong Lingkungan Pejeruk Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet
- Bahwa awalnya saksi dan Anak Ragil Sukron Ardane als. Ragil diminta oleh saksi Wirdatul Umami untuk membeli minuman menggunakan sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami dan kunci rumah saksi Wirdatul Umami dalam keadaan tergantung di gantungan sepeda motor.
- Bahwa saat saksi mengembalikan sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, saksi Wirdatul Umami melihat kunci rumah yang tergantung di sepeda motomya tidak ada

Hal.5 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi diminta oleh saksi Wirdatul Umami untuk membuat kunci duplikat

namun ketika saksi hendak pergi saksi melihat ada sebuah kunci sudah dalam keadaan tergantung di sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami.

- Bahwa melihat kunci rumah ada tergantung di sepeda motor lalu saksi menyampaikan kepada saksi Wirdatul Umami sehingga saksi Wirdatul Umami meminta untuk melihat keadaan rumahnya.
- Bahwa saksi melihat pintu rumah milik saksi Wirdatul Umami dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam bersama remote dan dusnya tidak ada di atas meja ruang tengah.
- Bahwa saksi Wirdatul Umami menyampaikan kepada saksi, selain kehilangan TV juga kehilangan barang di dalam meja rias berupa 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet saksi letakkan di lad meja kamar saksi Wirdatul Umami.
- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang milik saksi Wirdatul Umami tanpa seijin dari saksi Wirdatul Umami selaku pemilik barang.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian yang telah mengambil barang milik saksi Wirdatul Umami adalah terdakwa bersama dengan anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Wirdatul Umami.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peraaah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa terdakwa bersama - sama dengan Anak Ragil Sukron Ardane Als. Ragil pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Gotong Royong

Hal.6 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mgknngan Pejeruk Kebuii Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari Kecamatan

Ampenan Kota Mata ram mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merit

COOCAA 50 inch warna hitam, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1

(satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet

- Bahwa awalnya Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil diminta oleh saksi Wirdatul Umami untuk membeli minuman menggunakan sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci rumah tergantung di sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengambil kunci rumah tersebut
- Bahwa terdakwa menemui saksi Rizal Afriadi dan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil dengan tujuan menyampaikan rencananya untuk mengambil barang milik saksi Wirdatul Umami dirumahnya, atas rencana Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Rizal Afriadi.
- Bahwa karena saksi Rizal Afriadi hendak berangkat bekerja maka saksi Rizal Afriadi menyampaikan tidak ikut mengambil barang tersebut namun memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nopol DR 3018 CB.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rizal Afriadi. Setibanya di rumah saksi Wirdatul Umami, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci yang diambil dari gantungan kunci sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, kunci tersebut dimasukkan dalam pintu rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk COOCAA 50 inch warna hitam bersama remote dan dusnya di atas meja ruang tengah tanpa seijin saksi Wirdatul Umami selaku pemilik TV.
- Bahwa anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil mengambil di dalam meja rias 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet yang ada di laci meja kamar saksi Wirdatul Umami tanpa seijin saksi Wirdatul Umami.
- Bahwa barang - barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als, Ragil telah dijual dan terdakwa mendapat bagian

Hal. 7 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Wirdatul Umami.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk COOCAA 50 inch warna hitam, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama - sama dengan Anak Ragil Sukron Ardane Als. Ragil pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Gotong Royong Lingkungan Pejeruk Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk COOCAA 50 inch warna hitam, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet dengan cara awalnya Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil diminta oleh saksi Wirdatul Umami untuk membeli minuman menggunakan sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci rumah tergantung di sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengambil kunci rumah tersebut, setelah berhasil mengambil kunci tersebut lalu terdakwa menemui saksi Rizal Afriadi bersama Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil dengan tujuan menyampaikan rencananya untuk mengambil barang milik saksi Wirdatul Umami dirumahnya, atas rencana Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Rizal Afriadi. Bahwa karena saksi Rizal Afriadi hendak berangkat bekerja maka saksi Rizal Afriadi menyampaikan tidak ikut mengambil barang tersebut namun memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nopol DR 3018 CB, selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil

Hal.8 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rizal Afriadi. Setibanya di rumah saksi Wirdatn Umami, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci yang diambil dari gantungan kunci sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, kunci tersebut dimasukkandaim pintu rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk COOCAA 50 inch warna hitam bersama remote dan dusnya di atas meja ruang tengah tanpa seijin saksi Wirdatul Umami selaku pemilik TV sedangkan anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil mengambil di daiam meja rias 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet yang ada di lad meja kamar saksi Wirdatul Umami tanpa seijin saksi Wirdatul Umami.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa:
2. Unsur mengambil barang sesuatu:
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa RINDI ZOHARI ALS RIND1 menyatakan mengerti dan memahami isi Surat dakwaan tersebut dengan membenarkan identitas sebagaimana tercantum daiam surat dakwaan, sellings daiam hal ini dapat pula disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang tepat atau dengan kata lain bahwa daiam perkara ini tidak terjadi error in persona.

Hal.9 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang dari tempat semua ketempat lain, atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan barang^ adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Fakta yang terungkap di depan persidangan:

Bahwa terdakwa bersama - sama dengan Anak Ragil Sukron Ardane Als. Ragil pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Gotong Royong Lingkungan Pejerk Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet dengan cara awalnya Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil diminta oleh saksi Wirdatul Umami untuk membeli minuman menggunakan sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci rumah tergantung di sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengambil kunci rumah tersebut, setelah berhasil mengambil kunci tersebut lalu terdakwa menemui saksi Rizal Afriadi bersama Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil dengan tujuan menyampaikan rencananya untuk mengambil barang milik saksi Wirdatul Umami dirumahnya, atas rencana Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Rizal Afriadi. Bahwa karena saksi Rizal Afriadi hendak berangkat bekerja maka saksi Rizal Afriadi menyampaikan tidak ikut mengambil barang tersebut namun memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nopol DR 3018 CB, selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rizal Afriadi. Setibanya di rumah saksi Wirdatul Umami, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci yang diambil dari gantungan kunci sepeda

Hal.10 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Wirdatul Umami, kunci tersebut dimasukkan daiam pintu rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch wama hitam bersama remote dan dusnya di atas meja ruang tengah tanpa seijin saksi Wirdatul Umami selaku pemilik TV sedangkan anak saksi Ragil

Sukron Ardane ate. Ragil mengambil di daiam meja rias 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet yang ada di laci meja kamar saksi Wirdatul Umami tanpa seijin saksi Wirdatul Umami.

Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur vang seluruhnya atau sebaпан kepunvaan orang lain:

Bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa.

Fakta yang terungkap di depan persidangan:

Bahwa terdakwa bersama - sama dengan Anak Ragil Sukron Ardane Als. Ragil pada hari Kamis tanggai 01 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Gotong Royong Lingkungan Pejeruk Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet dengan cara awalnya Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil diminta oleh saksi

Wirdatul Umami untuk membeli miniiman menggunakan sepeda motor milik saksi Wirdatui Umami, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci rumah tergantung di sepeda motor tersebut sehingga terdakwa mengambil kunci rumah tersebut, seteiah berhasil mengambil kunci tersebut lalu terdakwa menemui saksi Rizal Afriadi bersama Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil dengan tujuan menyampaikan rencananya untuk mengambil barang milik saksi Wirdatul Umami dirumahnya, atas rencana Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Rizal Afriadi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rizal Afriadi. Setibanya di rumah saksi Wirdatul Umami, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci yang diambil

Hal.11 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gantungan kunci sepeda motor milik saksi Wirdatul Umami, kunci tersebut dimasukkan dalam pintu rumah, seteah berhasil membuka pintu tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk COOCOA 50 inch warna hitam bersama remote dan dusnya di atas meja ruang tengah tanpa seijin saksi Wirdatul Umami selaku pemilik TV sedangkan anak saksi Ragil Sukron Ardane als. Ragil mengambil di dalam meja rias 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet yang ada di laci meja kamar saksi Wirdatul Umami tanpa seijin saksi Wirdatul Umami dan saksi Wirdatul Umami membeli barang - barang tersebut seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Adapun arti melawan hukum menurut Leden marpaung dalam bukunya berjudul Asas Teori Praktek Hukum Pidana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang - Undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.12 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah liontin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit PSP Game, 2 (dua) unit handphone tablet yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit TV LED, 50 inch COOCOA warna hitam beserta remot dan dus TV, yang telah disita dari SAHRI YADI, maka dikembalikan kepada saksi Wirdatul Umami.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa RINDI ZOHARI ALS. RINDI merugikan saksi Wirdatul Umami.
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

- Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.13 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RINDI ZOHARI Als RINDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED, 50 inch COOCOA warna hitam beserta remot dan dus TV. Dikembalikan kepada saksi Wirdatul Umami ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh kami, Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Sunarjana, S.H., M.H., Hiras Sitanggang, S.H.,MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H..

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H

Hal.14 dari 14 Putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)